

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian. Penelitian-penelitian terdahulu yang dikaji dapat memberikan kontribusi yang berbeda-beda bagi peneliti, mulai dari aspek proses hingga hasil serta pemahaman keberadaan dan kedudukan penelitian yang akan dilakukan. Penelitian terdahulu menjadi acuan dalam memperluas materi yang disiapkan peneliti untuk penelitian ini dan menghindari asumsi kesamaan dalam penelitian. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Syarifa Amira, 2022, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Holtikamp Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru”, Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Holtikamp Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembangunan di Desa Holtikamp juga sudah bisa dikatakan meningkat karena telah memenuhi indikator pembangunan yang berhasil diantaranya infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, kemudahan dalam

akses informasi, kualitas sumber daya manusia unggul dan tingkat pendapatan penduduk.

*Kedua*, Marsela F. Walangitan, dkk, 2019, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa”, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Barat dalam pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara transparan atau terbuka kepada setiap masyarakat bahkan banyak permasalahan masyarakat bahwa pengelolaan dana desa dalam pemanfaatannya. dana desa tidak cocok untuk itu.

*Ketiga*, Rama Putra Marvianto, dkk, 2018, yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Study Di Desa Mojogede Kec Balongpanggang Kab Gresik)”, Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik sampling dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam menentukan informan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa . Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mojogede sangat bagus dan Pengelolaan Dana Desa sudah Transparan, Akuntabel, Partispatif, tertib dan Displin Anggaran. Keefektifan pengelolaan Dana Desa sudah sangat bagus dengan seimbangnya pendapatan pencairan Dana Desa dengan pengeluaran yang dilaksanakan.

*Keempat*, Purnama Adani Gayo, 2022, yang berjudul “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah”, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengelolaan dana desa di kampung Tensaran sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa dana desa harus dikelola dengan manajemen keuangan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban, sehingga memberikan manajemen yang efektif dalam pengelolaan dana desa yang mampu memberikan kesesuaian kinerja pembangunan yang efektif.

*Kelima*, Ahmad Pratama Yuliansyah, 2021, yang berjudul “Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Kegiatan Pembangunan (Studi di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat)”, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atau pelaporan. Dalam tahapan tersebut terdapat beberapa faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan, yaitu: kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrembang, Rendahnya Sumber Daya Aparatur desa, kurangnya transparansi kepada masyarakat desa, letak geografis yang mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan pembangunan fisik, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional yang ada di pemerintah Pekon.

Adapun untuk mempermudah memahami uraian penelitian terdahulu, berikut adalah penyajian tabel riset terdahulu.

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Tahun	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Fokus/Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Syarifa Amira, 2022	Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat Desa Holtikamp Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	Desa Holtikamp Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru	Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Holtikamp Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pembangunan di Desa Holtikamp juga sudah bisa dikatakan meningkat karena telah memenuhi indikator pembangunan yang berhasil diantaranya infrastruktur desa yang baik, fasilitas umum yang memadai, kemudahan dalam akses informasi, kualitas sumber daya manusia unggul dan tingkat pendapatan penduduk
2	Marsela F. Walangitan, dkk, 2019	Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa	Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Kabupaten Minahasa Barat dalam pengelolaan dana desa tidak dilakukan secara transparan atau terbuka kepada setiap masyarakat bahkan banyak permasalahan masyarakat bahwa pengelolaan dana desa dalam

					pemanfaatannya. dana desa tidak cocok untuk itu
3	Rama Putra Marvianto, dkk, 2018	Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan Fisik Desa (Study Di Desa Mojogede Kec Balongpanggang Kab Gresik)	Desa Mojogede Kec Balongpanggang Kab Gresik	Penelitian ini menggunakan deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa . Efektivitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Mojogede sangat bagus dan Pengelolaan Dana Desa sudah Transparan, Akuntabel, Partisipatif, tertib dan Disiplin Anggaran. Keefektifan pengelolaan DanaDesa sudah sangat bagus dengan seimbangnya pendapatan pencairan Dana Desa dengan pengeluaran yang dilaksanakan
4	Purnama Adani Gayo, 2022	Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Infrastruktur Di Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah	Kampung Tensaran Kabupaten Aceh Tengah	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah motode kualitatif deskriptif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di kampung Tensaran sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa dana desa harus dikelola dengan manajemen keuangan yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan juga pertanggungjawaban, sehingga memberikan manajemen yang efektif dalam pengelolaan dana desa yang mampu memberikan kesesuaian kinerja pembangunan yang efektif
5	Ahmad Pratama Yuliansyah, 2021	Faktor-Faktor Penghambat Pengelolaan Alokasi DanaDesa Dalam Kegiatan Pembangunan (Studi di Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat)	Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh, Kabupaten Lampung Barat	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa tahapan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), yakni: tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban atau pelaporan. Dalam tahapan tersebut terdapat

				beberapa faktor yang menghambat pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan, yaitu: kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan musrembang, Rendahnya Sumber Daya Aparatur desa, kurangnya transparansi kepada masyarakat desa, letak geografis yang mengakibatkan tersendatnya pelaksanaan pembangunan fisik, serta kurangnya sarana dan prasarana penunjang operasional yang ada di pemerintah Pekon.
--	--	--	--	--

*Sumber : Diolah peneliti, 2024*

Berasarkan penelitian terdahulu pada tabel 2.1 tersebut di atas, perbedaan yang ada diantaranya adalah pokok masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian, sumber informasi, dan hasil penelitian. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya dan hasil penelitian yang berbeda pula.

## **2.2 Landasan Teori**

### **2.2.1 Konsep Pengelolaan Dana Desa**

#### **2.2.1.1 Pengertian Pengelolaan**

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang juga berarti penataan atau pengelolaan (Suharsimi Arikunto, 1993: 31). Manajemen diartikan sebagai serangkaian pekerjaan atau upaya yang dilakukan oleh

sekelompok orang untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut George R. Terry (2000: 15) Pengelolaan adalah suatu proses unik, yang terdiri dari tindakan, perencanaan, pengorganisasian, penggerahan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui penggunaan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Griffin (1990:6) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan sumber daya manusia, keuangan, fisik dan informasi suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Pengelolaan adalah pengawasan terhadap sesuatu yang sedang dalam proses pelaksanaan sampai tujuan tercapai. Manajemen juga dapat diartikan sebagai upaya melakukan sesuatu agar lebih sesuai dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Manajemen sebagai fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian dan pengendalian untuk mencapai efisiensi kerja.

Nugroho menyatakan, manajemen merupakan istilah yang digunakan dalam ilmu manajemen. Secara etimologis, istilah manajemen berasal dari kata kelola (mengelola) dan biasanya merujuk pada proses mengelola atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi manajemen adalah suatu ilmu manajemen yang berkaitan dengan proses pengelolaan dan penanganan suatu hal untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai. (Sumiati dan Aris Tri Haryanto, 2017:68).

Oleh karena itu, pengelolaan atau manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan usaha organisasi dalam segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.

#### **2.2.1.2 Pengertian Dana Desa**

Dana Desa dan Alokasi Dana Desa mempunyai perbedaan. Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN. Penyaluran dana desa secara langsung ke desa melalui rekening kas desa (RKD) melalui rekening kas umum desa (RKUD) sebagai tempat penyimpanan sementara dana desa. Sedangkan Alokasi Dana Desa adalah pendapatan desa yang bersumber dari APBD yang merupakan kewajiban pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikannya ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan kemudian disalurkan ke rekening kas desa. (Irma, 2022:17).

Menurut Hanif Nurcholis dalam Abu Rohum (2015) bahwa dana desa adalah segala hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan kewajiban desa. 13 Dana Desa juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan desa sebagai pelaksanaan kewajiban desa dalam memperbaiki dan mengubah desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang dimaksud dengan dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer

melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. publik. (Tim Visi Justisia, 2016:43).

Dana desa merupakan amanah dari UU No. 8 Tahun 2004 tentang Desa.

#### 1) Sumber Dana Desa

Desa dalam fungsinya mempunyai kewenangan menyelenggarakan pemerintahan secara mandiri dengan tujuan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari 3 sumber, yaitu:

- a) Pendapatan Asli Desa (PADes) Pendapatan ini terdiri dari jenis sebagai berikut:
  - Hasil usaha : Hasil Bumdes, tanah kas desa.
  - Aset Hasil : Pasar desa, pemandian umum, irigasi.
  - Swadaya, partisipasi dan gotong royong: peranan masyarakat berupa energi, barang yang dihargai dengan uang.
  - Pendapatan asli desa lainnya: hasil pungutan desa. (Fajar, 2020:9-10).
- b) Transfer meliputi dana desa, sebagian pendapatan pajak daerah, bantuan keuangan APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- c) Pendapatan lain-lain meliputi hibah dan pendapatan desa yang sah.

## 2) Tujuan Dana Desa

Tujuan dari dana desa sendiri adalah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa serta menanggulangi kemiskinan melalui:

- 1) Penyediaan kebutuhan dasar,
- 2) Pembangunan saran dan prasarana,
- 3) Pengembangan potensi ekonomi lokal, dan
- 4) Pemanfaatan sumber daya lingkungan secara berkelanjutan. (Andi, 2018:1).

### **2.2.1.3 Pengelolaan Dana Desa**

Pengelolaan dana desa merupakan suatu rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilaksanakan, sehingga pengelolaan dana desa harus didasarkan pada prinsip keterbukaan, tanggung jawab dan partisipasi serta dilakukan secara teratur dan patuh kepada masyarakat. mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan. di masyarakat desa. (Fajar, 2020:14).

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah segala kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan

pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Peraturan ini mempunyai 5 tahapan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa yang baik yang harus dilaksanakan sebagaimana ketentuan umum, antara lain sebagai berikut:

1) Perencanaan

Perencanaan keuangan desa merupakan suatu proses pemikiran dan tekad yang matang untuk mencapai suatu tujuan pengelolaan keuangan desa dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Perencanaan keuangan desa dilaksanakan oleh sekretaris desa dengan menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes berdasarkan RKPDes tahun yang bersangkutan dan menyampaikannya kepada Kepala Desa. Selanjutnya rancangan tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat pada bulan Oktober tahun berjalan.

Pemerintah desa menyusun rencana pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan pembangunan desa meliputi RPJM Desa dan RKP Desa yang disusun secara tepat waktu dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 tahun sedangkan Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Perencanaan pembangunan

desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam rapat desa yang dilaksanakan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.

## 2) Pelaksanaan

Penyelenggaraan keuangan desa merupakan suatu proses dimana peraturan desa tentang APBDes yang telah ditetapkan sebelumnya dilaksanakan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa di bidang pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan. Seluruh pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Segala pendapatan dan pengeluaran desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Dalam melaksanakan keuangan desa, ada beberapa prinsip umum yang harus dipegang teguh yang meliputi pendapatan dan pengeluaran. Prinsip tersebut antara lain seluruh pendapatan dan belanja desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Dalam prakteknya, bendahara desa dapat menyetorkan sejumlah uang ke kas desa untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintahan desa. Batasan jumlah uang tunai yang disetor ke kas desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Seluruh penerimaan dan pengeluaran desa didukung dengan bukti yang lengkap dan sah serta ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

## 3) Penatausahaan

Penatausahaan adalah suatu proses dimana seluruh kegiatan/pelaksanaan keuangan desa dikelola dan dicatat dalam buku tertentu oleh bendahara desa yang sebelumnya telah ditentukan oleh kepala desa

dengan keputusan kepala desa. Setiap pencatatan dan pengeluaran, penutupan buku-buku setiap akhir bulan dengan tertib dan wajib dipertanggungjawabkan oleh bendahara merupakan tugas-tugas yang wajib dilaksanakan oleh bendahara. Bendahara Desa mencatat secara sistematis dan kronologis transaksi keuangan yang terjadi.

Untuk menatausahakan penerimaan dan pengeluaran kas, Bendahara Desa menggunakan:

- a) Buku Kas Umum
- b) Buku Kas Asisten Pajak
- c) Buku Bank

Bendahara Desa mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran kas dalam Buku Kas Umum. Sedangkan transaksi penerimaan dan pengeluaran melalui bank/transfer dicatat dalam Buku Bank. Buku Kas Pembantu Pajak digunakan oleh Bendahara Desa untuk mencatat penerimaan uang yang berasal dari pemungutan pajak dan mencatat pengeluaran berupa penyetoran pajak ke kas Negara. Khusus pendapatan pembiayaan terdapat buku pembantu berupa Buku Rincian Pendapatan dan Buku Rincian Pembiayaan. (BPKP, 2020:90).

#### 4) Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes/laporan realisasi APBDes disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Sedangkan laporan akhir semester disampaikan

paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya. (Permendari Nomor 113 Tahun 2014 pasal 37).

Rincian laporannya adalah sebagai berikut:

Laporan kepada Bupati/Walikota (melalui camat):

- a) Laporan Semester Realisasi Pelaksanaan APBDes.
- b) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran.
- c) Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa

Laporan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD):

- a) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBD Desa yang terdiri atas Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.

Pengelolaan dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang pengelolaannya dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan desa.

Keuangan desa dikelola berdasarkan prinsip, yaitu:

- a) Transparansi, keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan memperoleh akses terhadap informasi seluas-luasnya mengenai pengelolaan keuangan desa.
- b) Akuntabilitas, perwujudan kewajiban melaporkan atau mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang telah dilakukan dalam pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta percepatan pelaksanaan kebijakan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- c) Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa yang harus dilibatkan.
- d) Anggaran yang tertib dan disiplin, pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang telah ditetapkan atau pedoman yang menjadi landasannya.

Menurut Robert Lutfi dan Nurnaningsih dalam (Fajar, 2020:15), pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa, yaitu:

- a) Segala kegiatan yang dibiayai Dana Desa diprogram, dilaksanakan dan diawasi secara transparan sesuai prinsip masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- b) Semua aktivitas harus diakui sesuai dengan persyaratan manajerial, umum dan undang-undang.
- c) Dana desa dilaksanakan secara ekonomis, teratur dan terarah.
- d) Kegiatan yang dibiayai dana desa benar-benar transparan guna menambah infrastruktur publik yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan organisasi desa dan kegiatan lain yang dibutuhkan warga masyarakat yang diputuskan melalui musyawarah.
- e) Dana desa harus dituangkan dalam APBDes Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan Dana Desa adalah penyaluran Dana Desa dari APBN kepada Pemerintah Desa. Meskipun dana

desa merupakan urusan pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta menjamin capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran capaian memerlukan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh pemerintah kabupaten/kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No.112/PMK.07/2017 .

Penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap dari Pemerintah Pusat (APBN) ke Kabupaten/Kota (APBD), kemudian ke Desa (ABPDes). Ada dua tahap pendistribusianya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Tahap I sebesar 60% dari Pagu Dana Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli.
- 2) Tahap II sebesar 40% dari Dana Desa Pagu, paling cepat bulan Agustus.

Selambat-lambatnya tujuh hari kerja setelah Dana Desa diterima dalam APBD Kabupaten/Kota pada setiap tahap, dana tersebut harus disalurkan ke Desa. Dana desa yang disalurkan dari RKUN ke RKUD oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN. Sedangkan

penyaluran dana desa ke RKUD ke RKD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang menyalurkannya dari APBD.

### **2.2.2 Pembangunan Ekonomi Masyarakat**

#### **2.2.2.1 Pengertian Pembangunan**

Menurut Riyono Pratikno (1979: 119) mengartikan pembangunan sebagai suatu jenis perubahan sosial dimana berbagai gagasan baru dimasukkan ke dalam sistem sosial untuk meningkatkan pendapatan per kapita dan taraf hidup. Pembangunan pada dasarnya diarahkan pada perbaikan kondisi kehidupan nasional menuju kondisi yang lebih baik atau lebih bernilai; Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa pembangunan diarahkan pada peningkatan taraf hidup masyarakat bangsa. Berdasarkan sejarah pembangunan desa di dunia, terdapat beberapa bentuk pendekatan pembangunan yang telah dilakukan.

Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah bersama masyarakat atau dilakukan oleh masyarakat dengan fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi pilihan untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mencapai tujuan. mencapai mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga negara suatu bangsa dan merencanakan serta melaksanakan pembangunan. (Mardikanto, 2009:105).

Menurut Deddy dan Supriadi bahwa pembangunan adalah proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Selanjutnya, menurut Kuncuro, pembangunan fisik adalah: “pembangunan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh

mata”. Pembangunan diperlukan dalam suatu desa untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Selanjutnya, menurut Undang-Undang (UU) No. 6 tahun 2014 pembangunan desa adalah “upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. (Noni Prihana, 2020:3).

Dikaitkan dengan konsep partisipasi, Ohama (1999) memperjelas berbagai pendekatan pembangunan desa ke dalam tiga kategori, yaitu:

- 1) Pendekatan Otoriter
- 2) Pendekatan Tokenisme
- 3) Pendekatan Partisipatif.

#### **2.2.2.2 Pembangunan Ekonomi Masyarakat**

Penggunaan dana desa merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, yang pelaksanaannya diprioritaskan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya dan bahan baku lokal, sehingga meningkatkan peran desa. Desa penerima dana desa semakin aktif menjalankan perannya dalam pelayanan publik dan pembangunan. Peningkatan peran desa dalam pembangunan memberikan kontribusi besar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan desa merupakan kegiatan pembangunan yang dilakukan di desa berdasarkan kepentingan masyarakat. Tujuannya untuk memberikan perubahan agar pembangunan desa berdasarkan perencanaan pembangunan. Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam rangka Pembangunan Nasional dan Daerah, karena mengandung unsur

pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya serta menyentuh langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang tinggal di pedesaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. kesejahteraan. Dalam perkembangannya, pemerintahan desa berperan sebagai subsistem dan sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, sehingga desa mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri. Dalam melaksanakan pembangunan tersebut diperlukan sumber pendapatan desa.

Pembangunan fisik desa harus memperhatikan kondisi desa. Berdasarkan Keputusan Menteri Desa No. 5 Tahun 2015 bahwa prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk pembangunan desa, yaitu dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan mutu hidup manusia serta menanggulangi kemiskinan, melalui: pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana desa, mengembangkan potensi ekonomi lokal, memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pembangunan perekonomian desa menjadi tolak ukur makmur atau tidaknya pembangunan perekonomian desa. Pembangunan ekonomi tidak hanya terjadi di perkotaan saja, namun hendaknya juga dilakukan di perdesaan. Hanya saja pembangunan di pedesaan di Indonesia masih mengalami ketimpangan, ada daerah yang lebih maju sedangkan daerah lain tertinggal jauh.

Pembangunan ekonomi desa identik dengan pembangunan pertanian, hal ini dikarenakan di banyak desa khususnya di negara berkembang seperti Indonesia, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani atau bekerja di sektor pertanian. Namun sebenarnya indikator pembangunan ekonomi desa tidak hanya

pembangunan pertanian saja, masih banyak hal yang harus diperhatikan untuk pembangunan desa dan menjadi indikator kemajuan suatu desa. Pembangunan ekonomi desa dikatakan berhasil jika memenuhi indikator-indikator berikut:

1) Infrastruktur Desa yang Baik

Infrastruktur merupakan indikator utama pembangunan ekonomi desa. Termasuk akses jalan di sekitar desa. Akses jalan yang mudah memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan perekonomian dengan desa lain dan daerah lain.

2) Fasilitas umum yang memadai

Pertumbuhan perekonomian desa yang baik tentunya harus didukung dengan fasilitas umum yang memadai di desa. Fasilitas tersebut antara lain pasar yang berfungsi sebagai wadah transaksi ekonomi. Fasilitas lainnya seperti sekolah, puskesmas, dan lain sebagainya.

3) Kemudahan Akses Informasi

Desa yang mempunyai akses informasi yang mudah akan berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, akses terhadap informasi sangat penting untuk dimiliki. Akses informasi tidak hanya terbatas pada satu tempat saja, namun bisa dari pemerintah ke masyarakat, dari masyarakat ke pemerintah atau dari satu desa ke desa lain dan dari berbagai pihak lainnya.

4) Kualitas sumber daya manusia yang unggul

Dilihat dari kualitas sumber daya yang dihasilkan, apakah sumber daya manusianya unggul atau kurang. Misalnya dari tingkat pendidikan atau

pekerjaan. Desa maju cenderung memiliki masyarakat dengan tingkat pendidikan tinggi. Sedangkan desa yang tertinggal bahkan tertinggal mempunyai warga yang belum mengetahui pentingnya pendidikan.

5) Tingkat pendapatan penduduk

Jika suatu desa mempunyai pendapatan penduduk di atas rata-rata, maka jelas kemajuan desa tersebut akan sangat terasa. Dan suatu desa dikatakan tertinggal apabila pendapatan penduduknya masih jauh dari kata mencukupi. Hal ini dikarenakan kemajuan suatu desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Kita dapat melihat dengan jelas bahwa pembangunan ekonomi desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dari segi ekonomi.

### **2.2.3 Faktor Penghambat Pengelolaan Dana Desa**

Faktor penghambat juga muncul dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan di desa dan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban sehingga memicu proses pembangunan tidak berjalan sempurna. Hambatan pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam kegiatan pembangunan adalah:

a. Kualitas Sumber Daya Aparatur

Sumber daya manusia adalah potensi yang terkandung dalam diri manusia untuk mewujudkan perannya sebagai makhluk sosial yang adaptif dan transformatif yang mampu mengelola diri dan seluruh potensinya untuk mencapai kesejahteraan (Hasiani, 2015: 1). Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas sangat diperlukan dalam

upaya menunjang produktivitas dan aktivitas agar tujuan organisasi dapat tercapai. Hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang berkualitas adalah mereka yang mempunyai kemampuan dalam menjalankan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Widodo dalam Aisyah dkk, 2017: 132). Sedangkan menurut (Mathis dan Jackson, 2011), sumber daya manusia yang kompeten adalah mereka yang mempunyai kemampuan untuk mencapai upaya organisasi yang harus dimiliki untuk tujuan organisasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

b. Kebijakan Regulasi

Regulasi merupakan salah satu faktor dalam menciptakan akuntabilitas yang mempunyai pengaruh cukup besar. Hal ini dikarenakan peraturan merupakan pedoman atau petunjuk yang mutlak diperlukan agar organisasi, pekerjaan dan petugas mempunyai landasan hukum dan dapat berjalan atau bekerja dengan tertib dan terarah. Peraturan juga merupakan pernyataan eksplisit tentang apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan (Steers dalam Gammahendra, dkk, 2014:3).

c. Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional.

Sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas akan bekerja maksimal serta menunjang produktivitas dan aktivitas sehingga tujuan organisasi dapat tercapai apabila dilengkapi dengan sarana kerja berupa sarana dan prasarana. Sarana dan Prasarana adalah sarana yang menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan untuk mencapai

kesesuaian dengan persyaratan meliputi bangunan, ruang kerja dan fasilitas yang sesuai, peralatan proses (perangkat lunak dan perangkat keras) dan pelayanan penunjang (Hartono, 2014: 144).

d. Partisipasi

Peranan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa tidak lepas dari keterlibatan masyarakat, karena masyarakat merupakan bagian dari anggota pemerintahan desa. Oleh karena itu, sebagai pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa perlu menyadari bahwa dalam pengelolaan alokasi dana desa diperlukan peran serta masyarakat agar pengelolaan keuangan alokasi dana desa dapat dialokasikan sesuai rencana, seperti pembangunan infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan industri pedesaan. dan pembangunan di sektor pertanian (Sulastri, 2016).

e. Informasi

Informasi adalah pemberitahuan berita atau berita tentang berita. Berita adalah informasi. Menurut Wilbur Shrman (2009), informasi adalah segala sesuatu yang dapat menghilangkan ketidakpastian. Setiap hari, setiap kota menghasilkan ratusan ribu bahkan jutaan informasi. Informasi adalah sumber informasi yang memungkinkan orang melakukan hal-hal yang tidak dapat mereka lakukan tanpa informasi tersebut.

### **2.3 Kerangka Berpikir Penelitian**

Kerangka penelitian merupakan alur pemikiran peneliti sebagai landasan untuk memperkuat subfokus yang menjadi latar belakang penelitian ini. Dalam penelitian kualitatif diperlukan landasan yang mendasari penelitian agar penelitian lebih terarah. Oleh karena itu, diperlukan suatu kerangka kerja untuk mengembangkan lebih banyak konteks dan konsep penelitian sehingga dapat memperjelas konteks penelitian, metodologi dan penggunaan teori dalam penelitian. Penjelasan yang disusun akan memadukan antara teori dan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Kerangka berpikir : Dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apakah penelitian tersebut relevan atau berkaitan dengan fokus penelitian.

Tujuan dari kerangka itu sendiri adalah untuk membentuk alur penelitian yang jelas dan dapat diterima secara wajar (Sugiyono, 2016:92). Kerangka kerja bukan sekadar kumpulan informasi yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, atau bukan sekadar pemahaman.

Namun kerangka berpikir memerlukan lebih dari sekedar data atau informasi yang relevan dengan suatu penelitian, kerangka berpikir memerlukan pemahaman yang diperoleh peneliti dari hasil pencarian sumber, kemudian diterapkan dalam kerangka berpikir. Pemahaman dalam suatu kerangka pemikiran akan mendasari pemahaman-pemahaman lain yang telah tercipta terlebih dahulu. Kerangka pemikiran inilah yang pada akhirnya akan menjadi dasar pemahaman dan menjadi landasan bagi setiap pemikiran lainnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, tergambar beberapa konsep yang akan dijadikan acuan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian ini. Kerangka teori di atas akan diterapkan dalam kerangka konseptual sesuai dengan penelitian yang akan dikaji yaitu “Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura”.


Pengelolaan Dana Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban (Permendagri No. 113 Tahun 2014), berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, indikator Pengelolaan Dana Desa meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan akuntabilitas.

Kemudian Pembangunan Ekonomi Kerakyatan merupakan proses perubahan yang dilakukan melalui upaya sadar dan terencana yang dilakukan di desa berdasarkan kepentingan masyarakat, dengan indikator penelitian: Prasarana Desa yang Baik, Fasilitas Umum yang Memadai, Kemudahan Akses Informasi, Kualitas Unggul sumber daya manusia, dan tingkat pendapatan penduduk. (<https://www.berdesa.com>. Diakses 18 Maret 2024).

Sedangkan faktor penghambat dalam penelitian ini berdasarkan temuan di lapangan antara lain: Kualitas Sumber Daya Aparatur, Kebijakan Regulasi, Sarana dan Prasarana Penunjang Operasional, Partisipasi dan Informasi.

Untuk mengetahui lebih jelasnya kerangka berfikir penelitian ini sebagaimana yang peneliti buat bagan berikut:

**Gambar 2.1 Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura**



## **2.4 Definisi Variabel Penelitian**

### **2.4.1 Definisi Konsep**

Untuk mencegah salah satu interpretasi atas istilah khususnya variabel penelitian, maka diuraikan dalam definisi konsep sebagai berikut :

1. Pengelolaan atau manajemen dapat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan usaha organisasi dalam segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.
2. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah bersama masyarakat atau dilakukan oleh masyarakat dengan fasilitasi pemerintah dengan menggunakan teknologi pilihan untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mencapai tujuan..

### **2.4.2 Definisi Operasional**

Dengan definisi operasional yang jelas, penelitian akan dapat lebih mudah mengukur dan menganalisis pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan ekonomi masyarakat di Kampung Holtekamp Distrik Muara Tami Kota Jayapura dan faktor yang menghambatnya.

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pengelolaan Keuangan Desa adalah segala kegiatan yang meliputi :
  - a. Perencanaan
  - b. Pelaksanaan

- c. Penatausahaan
  - d. Pelaporan
  - e. Pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Pembangunan ekonomi desa dikatakan berhasil jika memenuhi indikator-indikator berikut:
- a. Infrastruktur Desa yang Baik
  - b. Fasilitas umum yang memadai
  - c. Kemudahan Akses Informasi
  - d. Kualitas sumber daya manusia yang unggul
  - e. Tingkat pendapatan penduduk